



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK

Telp.(0748) 21341

Faks. (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : dikjar@kerincikab.go.id Kode Pos : 37162

Petikan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Nomor : 420/331/P.PAUD&PNF/Pdk-2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Menimbang)

Mengingat)

Memperhatikan)

) dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada :

- Nama Lembaga : **PKBM AL – FARABI**
- Nama Ketua : **LIDYA PRONIKA, S.Pd**
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PKBM
- Tahun Pendirian : 2008
- Jumlah Kepengurusan : 3 Orang
- Alamat Lembaga : Desa Sungai Pegéh
- Kel / Desa : Sungai Pegéh
- Kecamatan : Siulak
- Kabupaten : Kerinci
- Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 73.263.691.5-333.000

KEDUA

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan Program PKBM sesuai prosedur dan petunjuk yang ada;
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait;
4. Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan atau instansi yang terkait;
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya;
7. Jika ketentuan-ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **15 Mei 2030**.

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Tengah, Siulak
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

An. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KABUPATEN KERINCI
KABID PEMBINAAN PAUD & PNF



DENI YANTO, SE., MM
NIP. 19790709 200604 1 015